



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG
TELEPON KABUPATEN TAKALAR 92254
(0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpaptakalar@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
NOMOR B.2216/BPBAPT/OT.710/VII/2025

Pada hari ini , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Muflich Juniyanto, S.Pi.,M.Si

Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

MENETAPKAN :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar meliputi:
- A. Pelayanan Barang Publik :
 - 1. Pembudidayaan Ikan
 - B. Pelayanan Jasa Publik :
 - 1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 2. Konsultansi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 7 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Takalar,



Nur Muflich Juniyanto